

ABSTRAK

Adam Maulana Ibrahim : *Praktik Kawin Kontrak Di Kampung Sampay Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua (Puncak) Kabupaten Bogor.*

Kawin kontrak adalah pernikahan dalam waktu tempo masa tertentu. Awal terjadinya kawin kontrak dikampung sampay ini yaitu karena turis timur tengah yang memiliki tujuan lain selain liburan yaitu “seks” (kawin kontrak). praktik kawin kontrak itu masih tetap ada sampai sekarang walupun ditutupi dan tidak banyak orang yang tau. Padahal praktik kawin kontrak itu sudah jelas-jelasdilarang.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami (1)faktor apa yang menjadi latar belakang praktik kawin kontrak di Kampung Sampay (2) pelaksanaan kawin kontrak di Kampung Sampay (3) akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan istri, anak dan kehidupan sosial masyarakat setempat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Maqasid Syari’ah yang bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab), dan harta. Ke lima perkara ini berhubungan dengan praktik kawin kontrak yang terjadi dikampung sampay.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Peneliti memilih metode dan pendekatan ini karena sesuai dengan objek yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang sangat melatar belakangi praktik kawin kontrak ini adalah faktor ekonomi. Sebelum terjadi akad kawin kontrak, pelaku laki-laki terlebih dahulu memesan wanita yang diinginkan melalui tukang ojeg/penjaga Villa atau supir rental mobil. Setelah terjadi kesepakatan, wanita tersebut diantarkan ke pelaku laki-laki dan barulah dari situ semuanya akan di atur untuk melaksanakan praktik kawin kontrak ini,mulai dari penghulu nya, saksi, dan wali palsu nya. Akibat hukum terhadap istri dan anak ketika masa kawin kontrak yaitu adanya hak dan kewajiban suami istri, dan seluruh biaya ditanggung oleh suami, tetapi jika telah selesai masa kawin kontrak nyamaka hak dan kewajiban itu sudah tidak berlaku lagi, dan bagi anak yang dilahirkan dari praktik kawin kontrak ini sang berstatus tidak jelas, dan tidak mendapatkan nasab dari ayah kontrak nya, serta tidak adanya hak mewarisi. Dampak dari praktik kawin kontrak ini yaitu, buruk nya pemikiran orang orang terhadap kampung sampay ini, banyak yang terpengaruh untuk melakukan hal haram ini untuk jalan keluar mengatasi ekonomi, sampai nasab anak terabaikan.